



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
TERHADAP PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
POLITEKNIK BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Keberlangsungan Politeknik Banyuwangi dinilai belum cukup mengatur bentuk-bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan mekanisme pengelolaan aset serta pengelolaan anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi guna mendukung keseluruhan biaya pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
dan  
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POLITEKNIK BANYUWANGI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Politeknik Banyuwangi yang selanjutnya disebut Poliwangi adalah perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasional yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi atas prakarsa dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Nota kesepahaman Tanggal 19 Desember 2007.
7. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi.
8. Pelaksana kegiatan adalah badan pelaksana Yayasan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mengelola penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi
9. Satuan Pelaksana Kegiatan adalah organ pelaksana teknis yang bersifat ad hoc diangkat oleh Direktur Politeknik Banyuwangi untuk mengelola dana dukungan.
10. Dukungan dana adalah dana bantuan pendirian dan penyelenggaraan serta bantuan kegiatan operasional Politeknik banyuwangi baik yang berasal dari APBN dan APBD.

## BAB II

### T U J U A N

#### Pasal 2

Ditetapkannya Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan dukungan sumberdaya dalam pendirian dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Banyuwangi yang profesional dan terampil menguasai teknologi.

## BAB III

### PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 3

- (1) Politeknik Banyuwangi didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan;
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka merealisasikan Naskah Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 19 Desember 2007.
- (3) Tugas utama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjamin terselenggaranya Politeknik dan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah mengupayakan perubahan status Politeknik menjadi Politeknik Negeri.

- (4) Keberadaan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status hukumnya berakhir bersamaan dengan perubahan status Politeknik menjadi Politeknik Negeri.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada Politeknik Banyuwangi, Yayasan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja pada lembaga pendidikan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas pertimbangan senat Politeknik, serta bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (4) Pembantu Direktur dan pejabat struktural Politeknik diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas pertimbangan senat Politeknik dan Yayasan.
- (5) Tenaga tidak tetap diangkat oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 5

- (1) Direktur berwenang membentuk struktur organisasi dan tata kerja Satuan Pelaksana Kegiatan dengan tugas pokok melaksanakan secara teknis pengelolaan dana dukungan yang berasal dari APBN dan APBD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Personalia Satuan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.
- (3) Satuan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Masa tugas Satuan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan perubahan status Politeknik menjadi Politeknik Negeri.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi diatur dalam statuta Politeknik yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### BIAYA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 7

Dukungan biaya pendirian dan penyelenggaraan Politeknik berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.